

KLAIM JASA KONSTRUKSI KASUS PROPINSI SULAWESI TENGAH

Andi Asnudin *

Abstract

Claim will be happened due to compensation claim of stakeholders of management project. In another words, claim will be happened of both losses and inconvenient fulfill of rights which it is got.

The aim of this paper is to describe about process of claim at construction executor which is small scale contractor. Benefit of this research is to assist the user and contractors to solve the claim equally, fair, open by considering of benefit and right-obligations balance.

Keywords: Claim, Construction Project, Small Scale Contractors

Abstrak

Klaim terjadi akibat tuntutan atas hak atau tuntutan ganti rugi dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan proyek. Dengan kata lain, klaim terjadi akibat dari timbulnya kerugian dan tidak terpenuhinya hak-hak yang semestinya didapatkan

Tujuan Memberikan gambaran tentang proses klaim pada penyelenggaraan konstruksi yang melibatkan kontraktor skala kecil. Manfaat hasil penelitian dapat membantu pengguna dan penyedia jasa menyelesaikan klaim secara jujur, adil, terbuka dengan mempertimbangkan manfaat dan keseimbangan hak dan kewajibannya.

Kata kunci: Klaim, Proyek Konstruksi, Kontraktor Skala Kecil.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan proyek konstruksi sebagai suatu sistem yang dinamis pada tahap-tahap perkembangan dan masing-masing tahapan terdapat kegiatan yang dominan dengan tujuan yang khusus atau spesifik dan sangat memungkinkan terjadinya klaim

Keterlibatan KSK yang dominan dalam penyelenggaraan konstruksi, tetapi proses klaim jarang dilakukan oleh KSK.

Klaim tidak muncul terlanjur dianggap sebagai tuntutan dan penyedia jasa yang berani mengajukan atau bahkan baru dalam taraf bertanya sudah dianggap sebagai orang yang rewel (Yasin, H.N, 2005)

Sementara, untuk menciptakan penyelenggaraan proyek publik melalui suatu sistem yang adil, kompetitif,

transparan, dan ekonomis dibutuhkan kesetaraan kedudukan antara penyedia jasa konstruksi dengan pemilik proyek dalam hal pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing kedua pihak.

Klaim terjadi akibat tuntutan atas hak atau tuntutan ganti rugi dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan proyek. Dengan kata lain, klaim terjadi akibat dari timbulnya kerugian dan tidak terpenuhinya hak-hak yang semestinya didapatkan. Bila klaim terjadi sangat memungkinkan terjadinya perselisihan (*dispute*). Sementara penyelesaian perselisihan akan memakan waktu dan biaya yang akan memberikan dampak (*feedback*) buruk terhadap pelaksanaan proyek konstruksi. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem prosedur yang dapat mencegah klaim menjadi *dispute*.

* Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu

2. Tinjauan Pustaka

Berbagai faktor yang dapat menimbulkan terjadi proses klaim akibat dari salah satu pihak tidak memenuhi wewenang dan tanggung jawabnya sehingga pihak lain merasa dirugikan (Asnudin A, 2005).

Klaim melibatkan banyak pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kontrak konstruksi, antara lain (1) kontraktor, (2) subkontraktor, (3) pemilik proyek (owner), dan (4) perusahaan asuransi, serta (5) institusi keuangan, (6) revalansir, dan (7) masyarakat.

Menurut Yasin, H.N (2004) klaim dapat dikategorikan dalam 3 hal, yaitu (1) dari pengguna jasa terhadap penyedia jasa, seperti pengurangan nilai kontrak, percepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan kompensasi atas kelalaian penyedia jasa, (2) dari penyedia jasa terhadap pengguna jasa, seperti tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, tambahan kompensasi, dan tambahan konsesi atas pengurangan spesifikasi teknis atau bahan, dan (3) dari sub penyedia jasa atau pemasok bahan terhadap penyedia jasa utama.

2.1 Faktor-faktor penyebab klaim

Berbagai faktor yang dapat menimbulkan terjadi proses klaim akibat dari salah satu pihak tidak memenuhi wewenang dan tanggung jawabnya sehingga pihak lain merasa dirugikan.

Beberapa pendapat tentang penyebab timbulnya klaim dalam penyelenggaraan proyek konstruksi yang pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama, antara lain :

Menurut Harkunti P. Rahayu (2002) klaim timbul akibat dari (1) tuntutan akan hak, dan (2) tuntutan akan hak atas biaya, dan (3) properti maupun ganti rugi.

Penyebab timbulnya klaim menurut William J. Palmer, et al (1994) dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu : (1) penundaan (*delay*), (2) adanya gangguan (*disruption*), (3) kondisi-kondisi yang diubah (*changed conditions*), dan (4) perubahan

lingkup/cakupan (*changes conditions*), serta (5) penghentian (*termination*). Peristiwa-peristiwa dalam penyelenggaraan proyek konstruksi yang menyebabkan terjadi proses klaim terkait dengan kelima kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Penundaan (Delay). klaim penundaan terjadi akibat penyedia jasa belum memenuhi jadwal ditentukan. Penundaan dapat disebabkan oleh beberapa permasalahan, seperti keterlambatan gambar kerja, material tidak memenuhi spesifikasi, dan ketiadaan akses, serta pedoman pelaksanaan belum dimiliki. Penundaan menyebabkan timbulnya biaya-biaya tambahan yang terkait dengan waktu tambahan, seperti perpanjangan kontrak manajemen dan tambahan peralatan. Penundaan dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, ongkos material, dan sewa peralatan.

Gangguan (Disruption). Klaim untuk gangguan muncul karena kontraktor tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dalam suatu cara yang terencana. Klaim jenis ini didasarkan pada produktivitas yang rendah menyebabkan biaya tenaga kerja lebih besar. Klaim ini sering dikaitkan dengan klaim penundaan. Situasi ini, muncul akibat pemilik (*owner*) meminta dengan tegas kepada kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak.

Kondisi-Kondisi Berubah (Conditions Changes). Klaim ini biasanya terjadi ketika data-data atau informasi yang disiapkan oleh pemilik kepada kontraktor pelaksana tidak akurat. Sebagai contoh, pada pelaksanaan pondasi tiang pancang kontraktor mengalami kesulitan akibat data-data boring yang disiapkan oleh pemilik tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Contoh lain adalah suatu situasi di mana permintaan perubahan menjadi sangat banyak yang memerlukan perencanaan kembali.

Tabel 1. Peristiwa Menyebabkan Klaim

Peristiwa(event)	Tipe Penyebab Klaim				
	Penundaan (<i>delay</i>)	Gangguan (<i>disruption</i>)	Perubahan (<i>changed</i>)		Penghentian (<i>termination</i>)
			Kondisi (<i>condition</i>)	Lingkup (<i>scope</i>)	
Keterlambatan gambar (<i>late drawing</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Perubahan urutan (<i>changes in sequence</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ketiadaan keputusan (<i>lack of decision</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Akselerasi (<i>acceleration</i>)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Deceleration	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kesulitan akses (<i>lack of access</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ketiadaan petunjuk (<i>lack of right of way</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Keterlambatan (<i>delay</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Intervensi (<i>interference</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kesalahan (<i>errors</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kondisi lokasi berbeda (<i>different site location</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suspension	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Kebangkrutan (<i>bankruptcy</i>)					<input checked="" type="checkbox"/>
Ketiadaan dana (<i>lack of funds</i>)					<input checked="" type="checkbox"/>
Ketidakmungkinan (<i>impossible</i>)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuaca (<i>weather</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Serangan/kerusakan (<i>strikes</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Tanpa persetujuan (<i>lack of approvals</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Estimasi penawaran salah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Sumber: William J. Palmer, et al, 1994

Perubahan Lingkup (Scope Changed), penambahan biaya dan waktu pelaksanaan akibat terjadinya perubahan dalam lingkup pekerjaan, klaim jenis ini sering terjadi. Sebagai contoh, setelah konstruksi dimulai, pemilik meminta untuk melakukan perubahan atau penambahan jenis pekerjaan yang tidak tercakup dalam kontrak kerja. Perubahan ini, akan berpengaruh terhadap biaya dan jadwal pelaksanaan, seperti perubahan

desain, produktivitas pekerja, dan sewa peralatan.

Penghentian (termination), klaim ini terjadi akibat kontrak diakhiri sebelum pekerjaan diselesaikan. Penghentian boleh terjadi untuk beberapa pertimbangan, seperti proyek dibangun tidak lagi diperlukan atau secara teknologi usang, pemilik proyek tidak mempunyai dana yang cukup untuk melanjutkan pembangunan, atau kerusakan lingkungan .

Pada kontrak standar FIDIC yang berlaku secara internasional terdapat beberapa dasar yang dapat digunakan untuk melakukan klaim (*Legal Basis for Claims*), yaitu :

- Berdasarkan kondisi kontrak (*Under contract condition*).
- Klaim untuk resiko ketidaksesuaian kondisi (*Claim for risk differing site condition*).
- Pelanggaran atas kontrak (*Breach of contract*).
- Ganti rugi untuk kontraktor sama dengan kerugian yang diderita kontraktor berdasarkan prinsip hukum yang berlaku.
- Pelanggaran atas tugas (*Breach of duty*).
- Biaya overhead Lokasi (*Site Overhead Cost*).


Dengan demikian dapat diklasifikasikan penyebab klaim pada penyelenggaraan proyek konstruksi akibat dari (1) tindakan pemilik proyek, (2) tindakan pelaksana, dan (3) kondisi lingkungan proyek.

- Tindakan pemilik proyek (*action project owner*), seperti : (1) keterlambatan gambar dan instruksi (*late drawing & instruction*), (2) keterlambatan persetujuan dari pemilik proyek atau tenaga teknis (*delay owner/engineer approval*), dan (3) pengujian (*test*), serta (4)

persyaratan material, (5) resiko pemilik proyek (*project owner*)

- Tindakan kontraktor (*Action by nominated subcontractor*) seperti : (1) Penilaian BQ (*application of rates in BQ*), (2) keterlambatan pelaksanaan pekerjaan (*delays execution of works*), dan (3) perselisihan mengenai kuantitas (*disputes of quantity*), serta (4) interpretasi dari spesifikasi, (5) metode pelaksanaan
- Kondisi lingkungan proyek, seperti (1) kondisi cuaca yang buruk (*adverse weather condition*), (2) permasalahan dengan bea cukai , dan (3) permasalahan pada supplier, serta (4) fosil, antik, (5) izin pelaksanaan (*work permits*) dan (6) masalah pungutan pemerintah setempat.

Untuk mendapatkan besaran kompensasi optimum dari proses klaim yang dilakukan, maka dibutuhkan faktor-faktor pendukung klaim. Faktor-faktor pendukung klaim terdiri dari (1) latar belakang kejadian (*historical background*), (2) perjanjian kontrak (*contractual argument*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan (3) data pendukung (*supporting data*), serta (4) analisis keuangan (*financial analysis*). Faktor-faktor pendukung klaim yang digunakan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Faktor pendukung klaim

Standar prosedur klaim pada FIDIC dapat dilakukan dengan langkah yang strategis yaitu sebagai berikut.


- Pencatatan semua informasi simultan dengan terjadinya 'event' - klausul 53.2
- Memberikan 'notice' intention to claim dalam waktu 28 hari setelah 'event'- klausul 53.1
- Kerjakan perintah engineer dalam penambahan pencatatan - klausul 53.2
- Buat substansi claim untuk single claim dalam 28 hari setelah penerimaan 'notice' (bila perlu dilengkapi kesepakatan dengan engineer) - klausul 53.3
- Untuk continuing claim, serahkan informasi detail terkait dalam interval waktu tertentu (bila perlu cari kesepakatan interval) - klausul 53.3
- Untuk continuing claim, serahkan perhitungan final dalam 28 hari

setelah effect dari 'event' - klausul 53.3

- Sertakan permohonan pembayaran klaim pada setiap permohonan Certificate of Payment - klausul 53.3.
- Perhatikan klausul 60.5 (statement at completion), klausul 60.6 (final statement) dan klausul 60.9 (cessation of employer's liability) yang membatasi waktu penyampaian klaim.

3. Metode Penelitian

Mengacu pada gambar 2, dapat dikemukakan pencapaian tujuan penyelenggaraan konstruksi dapat memenuhi azas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan manfaat, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan konstruksi jika ada pihak yang merasa dirugikan.



Gambar 2. Metode Penelitian

Melalui penelitian ini, fenomena yang ada dikembangkan sebagai hipotesis yang dianggap sebagai kesimpulan yang bersifat skeptis, sesuai dengan hasil penelitian yang diharapkan, yaitu Hasil penelitian dapat membantu pengguna dan penyedia jasa menyelesaikan klaim secara jujur, adil, terbuka dengan mempertimbangkan manfaat dan keseimbangan hak dan kewajibannya.

Penelitian ini dilakukan di 4 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah, yaitu : Kab. Donggala, Kab. Poso, dan Kab. Luwuk, serta Kota Palu. Pada, lokasi penelitian yang tersebar di 4 (empat) kabupaten dilakukan identifikasi tentang proses pengadaan dan pelaksanaan

Proyek publik (*public sector*) melalui penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap responden untuk kebutuhan data primer dan data sekunder berupa dokumen pelelangan, dokumen kontrak, manual-manual atau standar operasional prosedur (SOP) pengadaan dan pelaksanaan proyek publik.

Pengolahan data dilakukan dengan analisis statistik inferensial untuk menarik kesimpulan dari sampel yang dapat dianggap merepresentasikan populasi yang ada.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Jumlah responden

Pelaksanaan survey dilakukan terhadap jasa konstruksi yang berada di Sulawesi Tengah dengan jumlah responden sebanyak 110 perusahaan.

4.2 Proyek tertangani

Tabel 2 menggambarkan persentase jawaban responden tentang keterlibatan kontraktor skala kecil dalam jangka 5 tahun terakhir pada proses pengadaan proyek publik di Sulawesi Tengah.

Dari hasil survey pada tabel 2 memberikan gambaran keterlibatan KSK yaitu, sebanyak 74 % responden jasa konstruksi melaksanakan proyek yang kurang dari 10 proyek dalam lima tahun terakhir dan 26 % responden yang

mendapatkan paket konstruksi lebih dari 10 proyek.

Tabel 2. Keterlibatan KSK dalam Penyelenggaraan Proyek Publik

Uraian	Persentase (%)
Melaksanakan proyek < 10 proyek	74
Melaksanakan proyek > 10 proyek	36

Berdasarkan data-data tersebut, dapat digambarkan tentang keterlibatan KSK dalam penyelenggaraan proyek publik di Sulawesi Tengah sebagai berikut.

- Peluang kontraktor sangat kecil untuk mendapatkan proyek sebanyak 2 paket pekerjaan dalam satu tahun anggaran. Keterbatasan tersebut terkait dengan berbagai faktor, seperti , (1) keterbatasan jumlah paket pekerjaan, (2) berbagai kelemahan dalam sistem pengadaan jasa konstruksi (Asnudin A, 2004), dan (3) keterbatasan kemampuan bisnis KSK
- Keterbatasan mendapatkan paket pekerjaan terkait dengan kemampuan sistem manajemen bisnis kontraktor skala kecil sangat terbatas, seperti keterlibatan mereka pada proyek-proyek swasta sangat rendah, kemampuan menciptakan peluang bisnis yang terbatas, dan harapan mereka hanya pada proyek publik (anggaran pemerintah-APBN/APBD)

4.3 Jenis kontrak

Tabel 3 menggambarkan persentase jawaban responden tentang Jumlah persentase jenis kontrak yang sering digunakan pada proses pengadaan proyek publik di Sulawesi Tengah yang melibatkan kontraktor skala kecil.

Tabel 3. Jenis Kontrak

Jenis Kontrak	Persentase (%)
Lump sum	74,66
Harga Satuan	25,34

Dari hasil survey pada tabel 3 memberikan gambaran jenis kontrak yang sering digunakan yaitu, sebanyak

74, 66 % responden menggunakan jenis kontrak lump sum pada penyelenggaraan proyek konstruksi di Sulawesi Tengah yang melibatkan jasa kontraktor dan 25, 34 % responden menggunakan kontrak harga satuan.

Beberapa permasalahan yang dapat terjadi pada pelaksanaan jenis kontrak tersebut, digambarkan sebagai berikut.

- Permasalahan dalam kontrak lump sum seperti, akibat keterbatasan kemampuan KSK yang menyebabkan estimasi biaya dan volume yang dilakukan tidak tepat sehingga dapat menimbulkan kerugian baik bagi kontraktor maupun bagi pemilik proyek (owner), seperti berikut ini.
- Kerugian bagi kontraktor adalah bila biaya aktual/nyata yang dikeluarkan lebih besar dari penawaran yang diajukan oleh kontraktor tersebut.
- Kerugian bagi pemilik adalah tertundanya pekerjaan, kontraktor tidak dapat melanjutkan pekerjaan, dan kualitas pekerjaan dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
- Permasalahan tersebut dapat menyebabkan dana yang dikeluarkan pemilik lebih besar karena pemilik harus mengeluarkan biaya perbaikan atau pengadaan kontraktor lain yang sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Permasalahan dalam kontrak sistem harga satuan (*unit price*) adalah terjadinya biaya pelaksanaan proyek yang lebih besar dan tidak mencukupi untuk melanjutkan pelaksanaan proyek karena terdapatnya volume pekerjaan yang belum diketahui, karena kesalahan perhitungan volume pekerjaan, ataupun karena volume pekerjaan yang dihitung secara berlebih.

4.4 Permasalahan kontrak

Tabel 4 menggambarkan persentase jawaban responden tentang pemahaman isi kontrak yang digunakan pada penyelenggaraan

proyek publik di Sulawesi Tengah yang melibatkan kontraktor skala kecil.

Tabel 4. Pemahaman Kontrak

Uraian	Persentase (%)
Tidak memperhatikan isi kontrak pekerjaan	16,19
Membaca tetapi tidak memahami isi kontrak	29,52
membaca dan memahami isi kontrak pekerjaan	54,29

Dari hasil survey pada tabel 4 memberikan gambaran tentang pemahaman kontrak yang sering digunakan yaitu, sebanyak 16,19 % responden yang tidak memperhatikan isi kontrak pekerjaan, dan 29,52 % responden tidak memahami isi kontrak, serta 54,29 % responden yang membaca dan memahami isi kontrak pekerjaan.

Berdasarkan data-data tersebut, dapat digambarkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman tentang kontrak sebagai berikut.

- Umumnya kontraktor telah memahami isi kontrak perjanjian, tetapi ada beberapa hal yang sering terjadi dalam pelaksanaan, seperti kontraktor tidak melakukan klaim atas hak-hak yang semestinya didapatkan sebagaimana dalam kontrak.
- Beberapa dampak negatif yang terjadi bila kontraktor tidak memahami isi kontrak kerja, seperti (1) terjadinya kerugian atau kehilangan keuntungan, (2) perlakuan yang tidak adil dari pemilik proyek, yang dapat berupa denda, dan (3) pemutusan kontrak secara sepihak.

4.5 Permasalahan kontraktor skala kecil

Tabel 5 menggambarkan persentase jawaban responden tentang beberapa permasalahan yang pernah terjadi pada kontraktor skala kecil dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Sulawesi Tengah.

Tabel 5. Permasalahan Pelaksanaan

Uraian Permasalahan	Persentase (%)
Perubahan akibat kondisi lokasi proyek	18
Perubahan akibat pemilik proyek	2
Kondisi tanah yang tidak diperkirakan	5
Dokumen kontrak	7
Perubahan dikarenakan sebab eksternal	6
Gangguan pada peralatan	13
Cuaca buruk	19
Pembebasan lahan yang terlambat	6
Keterlambatan informasi desain	1
Kesalahan spesifikasi bahan	1
Kelambatan pembayaran	4
Menurunnya produktivitas	7

Berdasarkan data-data hasil pelaksanaan survey pada responden dapat dilihat pada tabel 5 yang menggambarkan beberapa permasalahan yang dapat menimbulkan klaim, yaitu sebagai berikut.

- Perubahan akibat kondisi lokasi dan cuaca buruk merupakan permasalahan yang dominan terjadi dalam penyelenggaraan proyek. Permasalahan ini terjadi akibat dari berbagai faktor, seperti (1) data dan informasi yang tidak akurat, (2) tidak dilakukan survey lapangan, dan (3) hasil perencanaan yang tidak relevan.
- Gangguan pada peralatan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan kontraktor skala kecil yang sangat kecil, seperti (1) keterbatasan kemampuan untuk menyewa peralatan, (2) penggunaan peralatan yang tidak optimal.
- Permasalahan yang berkaitan dengan dokumen kontrak, seperti

nilai jaminan uang muka sangat membebani KSK yang mempunyai kemampuan modal terbatas dan tahapan pembayaran hasil pekerjaan melalui proses administrasi yang cukup panjang, mengakibatkan besarnya pengeluaran yang harus dipikul kontraktor, tertundanya pelaksanaan pekerjaan, dan sangat memungkinkan terjadinya penyelewengan.

4.6 Pemahaman tentang klaim

Tabel 6 menggambarkan persentase jawaban responden tentang pemahaman prosedur klaim pada penyelenggaraan proyek publik di Sulawesi Tengah yang melibatkan kontraktor skala kecil.

Tabel 6. Pemahaman Prosedur Klaim

Uraian	Persentase (%)
Tidak memahami prosedur klaim	63,96
mengerti tentang prosedur klaim	36,04

Dari hasil survey pada tabel 6 memberikan gambaran tentang pemahaman prosedur klaim, yaitu sebanyak 63,96 % responden yang tidak memahami tentang klaim, dan 36,04 % responden yang mengerti tentang prosedur klaim.

Berdasarkan data-data tersebut, maka dapat digambarkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

- Pada umumnya kontraktor skala kecil mempunyai kemampuan pemahaman yang rendah tentang prosedur klaim sehingga kontraktor tidak melakukan klaim atas hak-hak yang semestinya didapatkan sebagaimana dalam kontrak.

4.7 Tanggapan terhadap fungsi klaim

Tabel 7 menggambarkan persentase jawaban responden tentang fungsi klaim pada kontraktor skala kecil dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Sulawesi Tengah.

Tabel 7. Fungsi Klaim

Fungsi Klaim	Persentase (%)
Mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan sesuai dengan perjanjian kontrak	40
Untuk menunjukkan profesionalisme dalam pelaksanaan konstruksi.	39
Memberikan peluang untuk memenangkan tender untuk proyek selanjutnya	21

Dari hasil survey pada tabel 7 memberikan gambaran tentang tanggapan terhadap fungsi klaim, yaitu sebanyak 40 % responden dengan tuntutan terhadap kesetaraan hak antara pihak-pihak dalam perjanjian kontrak, dan 39 % responden untuk menunjukkan profesionalisme dalam pelaksanaan konstruksi, serta 21 % responden dengan harapan memenangkan tender untuk proyek selanjutnya.

Berdasarkan data-data tersebut, dapat digambarkan beberapa tanggapan sebagai berikut.

- Umumnya, kontraktor skala kecil mempunyai pemahaman tentang fungsi klaim dalam penyelenggaraan konstruksi, yaitu (1) mendapatkan kesetaraan hak atau mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan dan (2) menunjukkan profesionalisme dalam pelaksanaan konstruksi.
- Sementara sebagian kontraktor mempunyai tendensi lain, seperti mendapatkan peluang memenangkan tender untuk proyek selanjutnya dan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

4.8 Keinginan untuk klaim

Tabel 8 menggambarkan persentase jawaban responden tentang proses klaim pada kontraktor skala kecil

dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Sulawesi Tengah.

Tabel 8 Proses Klaim

Fungsi Klaim	Persentase (%)
Berkeinginan melakukan klaim	98
Tidak melakukan Klaim	2

Dari hasil survey pada tabel 8 memberikan gambaran tentang tanggapan terhadap proses klaim, yaitu sebanyak 98 % berkeinginan untuk mengajukan klaim dan 2 % yang tidak melakukan klaim.

Berdasarkan data-data tersebut, dapat digambarkan beberapa tanggapan yang berkaitan dengan fungsi klaim sebagai berikut.

- Sebagian besar kontraktor berkeinginan melakukan klaim sebagai upaya untuk mendapatkan besaran kompensasi berupa biaya (*cost*) akibat dari kehilangan keuntungan, kehilangan peluang akibat permintaan atas perubahan lingkup pekerjaan atau desain (*variation order*), keterlambatan (*delay*), serta biaya tak langsung (*overhead costs*).

4.9 Kompensasi klaim

Tabel 9 menggambarkan persentase jawaban responden tentang kompensasi atas klaim pada pelaksanaan proyek konstruksi di Sulawesi Tengah yang melibatkan kontraktor skala kecil.

Tabel 9 Kompensasi Klaim

Jenis Klaim	Persentase (%)
Penambahan Biaya	18
Penambahan waktu penyelesaian	21
Penambahan waktu dan biaya	25
Perubahan volume pekerjaan	16
Perubahan Desain Proyek	12
Perubahan Metode Kerja	8

Dari hasil survey pada tabel 9 memberikan gambaran tentang kompensasi atas klaim, yaitu sebanyak 18 % responden dengan tuntutan terhadap penambahan biaya, 21 % responden dengan tuntutan terhadap penambahan waktu pelaksanaan, untuk 25 % responden dengan tuntutan terhadap penambahan biaya dan waktu pelaksanaan, 16 % responden dengan tuntutan terhadap perubahan volume pekerjaan, 12 % responden dengan tuntutan terhadap perubahan desain, dan 16 % responden dengan tuntutan terhadap perubahan metode kerja

Berdasarkan data-data tersebut, dapat digambarkan beberapa tanggapan sebagai berikut.

- Sebagian besar kontraktor skala kecil melakukan klaim penambahan waktu pelaksanaan dan tambahan biaya. Hal ini memberikan gambaran bahwa berbagai permasalahan yang terjadi, seperti permasalahan yang timbul akibat tindakan pemilik proyek atau pengaruh dari kondisi lingkungan proyek yang buruk (cuaca/iklim)
- Klaim yang timbul akibat tindakan pemilik proyek (*action project owner*), seperti (1) keterlambatan gambar dan instruksi (*late drawing & instruction*), (2) keterlambatan persetujuan dari pemilik proyek atau tenaga teknis (*delay owner/engineer approval*), dan (3) pengujian (*test*), serta (4) persyaratan material, (5) resiko pemilik proyek (*project owner*)
- Kondisi lingkungan proyek, seperti (1) kondisi cuaca yang buruk (*adverse weather condition*), (2) permasalahan dengan bea cukai, dan (3) permasalahan pada supplier, serta (4) fosil, antik, (5) izin pelaksanaan (*work permits*) dan (6) masalah pungutan pemerintah setempat.

4.10 Alasan untuk melakukan klaim

Tabel 10 menggambarkan persentase jawaban responden tentang alasan tidak melakukan klaim pada

kontraktor skala kecil dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Sulawesi Tengah.

Tabel 10 Alasan Untuk Melakukan Klaim

Uraian	Persentase (%)
Ragu-ragu	37
Tidak Melakukan,	42
Melakukan	21

Dari hasil survey pada tabel 10 memberikan gambaran tentang alasan untuk melakukan klaim, yaitu sebanyak 21 % responden berkeinginan untuk mengajukan klaim dan 42 % responden yang tidak melakukan klaim, serta 37 % responden ragu-ragu untuk melakukan klaim.

Berdasarkan data-data tersebut, dapat digambarkan beberapa tanggapan yang berkaitan dengan fungsi klaim sebagai berikut.

- Sebagian besar kontraktor tidak pernah melakukan klaim atau ragu-ragu untuk melakukan proses tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti (1) proses yang rumit, (2) waktu penyelesaian lama, (3) administrasi proyek yang kurang lengkap, dan (4) tidak mengetahui prosedur klaim, serta (5) mahal biaya pengurusan.

4.11 Jalur penyelesaian dispute

Tabel 11 menggambarkan persentase jawaban responden tentang jalur penyelesaian perselisihan pada pelaksanaan proyek konstruksi di Sulawesi Tengah yang melibatkan kontraktor skala kecil.

Tabel 11 Jalur Penyelesaian Dispute

Uraian	Persentase (%)
Negosiasi	83
Arbitrase,	17

Dari hasil survey pada tabel 11 memberikan gambaran tentang jalur penyelesaian dispute, yaitu sebanyak 83 % dengan cara negosiasi dan 17 % responden melalui proses arbitrase.

Berdasarkan data-data tersebut, dapat digambarkan beberapa tanggapan

yang berkaitan dengan fungsi klaim sebagai berikut.

- Negosiasi merupakan alternatif yang dominan yang akan digunakan oleh kontraktor untuk penyelesaian sengketa (*dispute*) dalam penyelenggaraan konstruksi dan sebagai upaya untuk menghindari sengketa konstruksi yang berlarut-larut.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

- Proses penyelenggaraan proyek publik di Sulawesi Tengah yang melibatkan kontraktor skala kecil terdapat beberapa potensi yang dapat menimbulkan klaim, tetapi potensi ini tidak digunakan akibat berbagai faktor, seperti (1) klaim melalui proses yang rumit, (2) waktu penyelesaian lama, (3) administrasi proyek yang kurang lengkap, dan (4) tidak mengetahui prosedur klaim, serta (5) membutuhkan biaya tambahan.
- Kemampuan kontraktor skala kecil sangat terbatas dan terjadinya ketimpangan kesetaraan hak dan kewajiban antara pemilik proyek dengan jasa konstruksi (kontraktor) dalam kontrak kerja.

5.2 Rekomendasi

- Dibutuhkan suatu konsep dan prosedur yang dapat mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa (*project owner*) dan penyedia jasa (*consultant/contractor*) dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- Konsep yang ditawarkan dilandasi oleh asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, serta keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

6. Daftar Pustaka

- Asnudin Andi, 2006, *Manajemen Proyek*, UNTAD.
- Asnudin Andi, 2004, *Proses Pengadaan Infrastruktur Melibatkan Kontraktor Skala Kecil*, Tesis, Institut Teknologi Bandung.
- FIDIC Red Book, 1987, *Condition of Contract for Work of Civil Engineering Construction Part I*, Fourth Edition.
- Gunawan Logawa, 1999, *Manajemen Kontrak dan performance Kontraktor*, ITB, Bandung.
- Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 2000 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah*
- Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah*.
- Palmer William J., 1994, *Construction Accounting and Financial Management*, McGraw-Hill, Inc, New York.
- Rahayu Harkunti P., 2002, *Mata Kuliah Aspek Hukum dan Administrasi Kontrak*, ITB, Bandung
- Suyud Margono. *Alternative Dispute Resolution and Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*", Ghalia, Indonesia.